



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hulum MAHATVA, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Desember 2020, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani Sawit, Alamat Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Desember 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 84/Pdt.G/2021/PA.Utj, tanggal 31 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujud, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 073/08/II/2012, tertanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sukajadi, lebih kurang 1 (satu) minggu, kemudian pindah kekediaman orang tua Tergugat di kepenghuluan sukajadi lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pindah kekediaman bersama di Desa Tasik Serai, Kecamatan Mandau, lebih kurang 6 (enam) tahun, sampai akhirnya antara Penggugat dengan tergugat berpisah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
Anak yang bernama Farel Aprilio saat sekarang berada dalam pengawasan Penggugat;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat antara lain adalah :

Hal 2 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat tidak memperhatikan nafkah dalam keluarga;
 - Bahwa Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk menjual diri;
 - Bahwa Tergugat suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat bertengkar dikarenakan Tergugat selalu menyuruh Penggugat untuk menjual diri untuk mendapatkan penghasilan namun Penggugat tidak pernah mau dan akhirnya Penggugat meminta untuk berpisah dan meminta untuk dikembalikan ke orang tua Penggugat;
9. Bahwa setelah terjadi pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Sukajadi, Kecamatan Pujud, sedangkan Penggugat tinggal dan menetap di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Sukajadi sampai sekarang;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. "*Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan*" (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim

Hal 3 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir baik secara pribadi atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Penggugat masih tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ini sesuai

Hal 4 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس يدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)

Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat". (Muttafaqun alaih).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 073/08/II/2012 tanggal 26 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi :

1. **xxxxxxx**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan ayah kandung Penggugat
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat Jejaka.
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Duri,ampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;

Hal 5 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa, Saksi sering melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang kurang dan Tergugat pernah mau menjual diri Penggugat dan Tergugat sering berkata kasar seperti mengatakan Penggugat keturunan anjing;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa, Keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **xxxxxxx**, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat berjarak lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2012;
 - Bahwa, status Penggugat sebelum menikah adalah gadis sedangkan Tergugat Jejaka.
 - Bahwa, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Duri,ampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sampai akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2012 rumah

Hal 6 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Penggugat sering mengadu dan meminta saran kepada Saksi terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena nafkah yang kurang dan Tergugat pernah mau menjual diri Penggugat ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu;
- Bahwa, Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 25 Januari 2012 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal 7 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 9 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan nafkah yang kurang dan Tergugat pernah mau menjual diri Penggugat;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 2 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utg



Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حَيْثَمَا تَشْتَدُّ الْحُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطَّالِقُ الَّذِي يُوْقَعُهُ الْقَاضِي لِلشَّقَاقِ طَالِقٌ بَائِنٌ لَانَ الضَّرَرُ لَا يَزُولُ إِلَّا بِهِ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الطَّالِقُ رَجْعِيًّا تَمَكَّنَ الزَّوْجُ مِنْ مَرَاجَعَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ، وَالْعُودَةُ إِلَى الضَّرَرِ

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudaratannya hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada

Hal 11 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 9 February 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 February 2021 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	700.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	820.000,00

Hal 13 dari 13 hal Put. No 84/Pdt.G/2021/PA.Utj